



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Iwan alias Iwan anak Unit;
2. Tempat lahir : Balio;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 09 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banukng, RT.002, RW.001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Gunawan Iwan alias Iwan anak Unit selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) janjang tandan buah sawit dengan berat 140 kg,
 - 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit dengan berat 240 kg,
 - 2 (dua) karung brondolan buah sawit dengan berat sebesar 80 kg;Dikembalikan kepada PT. LAU melalui Saksi Hasan Shabari bin (Alm) Moh. Salim;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buh egrek;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/LDK.1/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN IWAN Alias IWAN Anak UNIT** yang **pertama** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, **kedua** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dan **ketiga** pada

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau suatu waktu di bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli di tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Sawit Blok F16 dan Blok F18 PT. Landak Agro Utama (yang selanjutnya disebut sebagai PT. LAU) Dusun Banukng Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, atau setidaknya di wilayah perkebunan milik PT.LAU di Dusun Banukng Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib Tersangka yang bertempat tinggal di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak membawa 1 (Satu) Buah Tojok milik nya sendiri berangkat menuju Kebun Sawit Blok F16 PT. LAU yang berada Dusun Banukng, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak. Sesampainya di Lokasi tersebut tersangka mulai mencari TBS (Tandan Buah Segar) yang siap dipanen. Setelah dapat Tersangka pun menjolok serta menarik TBS (Tandan Buah Segar) tersebut menggunakan 1 (satu) unit tojok hingga TBS-TBS (Tandan Buah Segar) berjatuhan, kemudian, TBS (Tandan Buah Segar) yang telah jatuh tersebut Tersangka tusuk dengan menggunakan Tojok untuk dipikul kearah tempat penumpukkan buah yang mana pada saat itu Tersangka berhasil memanen 7 Janjang TBS (Tandan Buah Segar).

Kemudian pada pukul 09.00 WIB Saksi Hasan Shabari (chief security PT. Lau) dan Khoirul Anam (BKO Dir Samapta Polda Kalbar) yang sedang melakukan patroli keamanan melintasi Blok F16 Kebun Sawit PT. LAU dan melihat tersangka sedang membawa 7 (tujuh) janjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 140kg (serratus empat puluh kilogram) milik PT. LAU sehingga kedua saksi langsung mengamankan tersangka dan 7 (tujuh) janjang TBS (tandan buah segar) milik PT. LAU tersebut;

- Kemudian tersangka **mengulangi** perbuatannya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 saksi Linus (karyawan PT. LAU) melihat

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



tersangka sedang mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 240kg (dua ratus empat puluh kilogram) milik PT. LAU di Blok F16 Kebun Sawit PT. LAU menggunakan egrek. Namun saksi linus hanya menegur dan langsung menyuruh tersangka pulang. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasan Shabari melaporkan terdakwa ke Polsek Mempawah Hulu Polres Landak pada tanggal 26 Juni 2024 dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh penyidik terhadap laporan tersebut pada tanggal 26 Juni 2024;.

- Kemudian terdakwa kembali **mengulangi** perbuatannya untuk ketiga kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Erik dan saksi Hasan Shabari sedang membawa 2 (dua) karung TBS dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram) milik PT. LAU di Blok F18 Kebun Sawit PT. LAU;
- Bahwa PT. Landak Agro Utama (PT.LAU) merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan terdakwa bukan merupakan Karyawan PT. LAU atau bukan merupakan pemanen yang memiliki hak atau memiliki izin untuk memanen TBS (tandan buah sawit) milik PT. LAU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LAU mengalami kerugian dengan rincian pertama sebesar Rp.343.000 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Kedua sebesar Rp.1.288.000 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) dan ketiga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa terdakwa merupakan terpidana tindak pidana ringan berdasarkan Catatan Persidangan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 3/Pid.c/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023 dan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Acara Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif nomor:131/KMA/SKB/X/2012 , Nomor: M.HH-07.HM.03.02 tahun 2012 nomor : KEP-06/E/EJP/10/12 Nomor B/39/X/2012 yaitu Keadilan Restoratif dan Acara Pemeriksaan Cepat tidak berlaku pada tindak pidana yang berulang;**

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN IWAN Alias IWAN Anak UNIT** yang **pertama** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, **kedua** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dan **ketiga** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau suatu waktu di bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli di tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Sawit Blok F16 dan Blok F18 PT. Landak Agro Utama (yang selanjutnya disebut sebagai PT. LAU) Dusun Banukng Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, atau setidaknya di wilayah perkebunan milik PT.LAU di Dusun Banukng Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib Tersangka yang bertempat tinggal di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak membawa 1 (Satu) Buah Tojok milik nya sendiri berangkat menuju Kebun Sawit Blok F16 PT. LAU yang berada Dusun Banukng, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak. Sesampainya di Lokasi tersebut tersangka mulai mencari TBS (Tandan Buah Segar) yang siap dipanen. Setelah dapat Tersangka pun menjolok serta menarik TBS (Tandan Buah Segar) tersebut menggunakan 1 (satu) unit tojok hingga TBS-TBS (Tandan Buah Segar) berjatuh, kemudian, TBS (Tandan Buah Segar) yang telah jatuh tersebut Tersangka tusuk dengan menggunakan Tojok untuk dipikul kearah tempat penumpukkan buah yang mana pada saat itu Tersangka berhasil memanen 7 Janjang TBS (Tandan Buah Segar).

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 09.00 WIB Saksi Hasan Shabari (chief security PT. Lau) dan Khoirul Anam (BKO Dir Samapta Polda Kalbar) yang sedang melakukan patroli keamanan melintasi Blok F16 Kebun Sawit PT. LAU dan melihat tersangka sedang membawa 7 (tujuh) janjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 140kg (serratus empat puluh kilogram) milik PT. LAU sehingga kedua saksi langsung mengamankan tersangka dan 7 (tujuh) janjang TBS (tandan buah segar) milik PT. LAU tersebut.

- Kemudian tersangka **mengulangi** perbuatannya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 saksi Linus (karyawan PT. LAU) melihat tersangka sedang mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 240kg (dua ratus empat puluh kilogram) milik PT. LAU di Blok F16 Kebun Sawit PT. LAU menggunakan egrek. Namun saksi linus hanya menegur dan langsung menyuruh tersangka pulang. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasan Shabari melaporkan terdakwa ke Polsek Mempawah Hulu Polres Landak pada tanggal 26 Juni 2024 dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh penyidik terhadap laporan tersebut pada tanggal 26 Juni 2024.

- Kemudian terdakwa kembali **mengulangi** perbuatannya untuk ketiga kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Erik dan saksi Hasan Shabari sedang membawa 2 (dua) karung TBS dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram) milik PT. LAU di Blok F18 Kebun Sawit PT. LAU.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil TBS (tandan buah sawit) milik PT. LAU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LAU mengalami kerugian dengan rincian pertama sebesar Rp.343.000 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Kedua sebesar Rp.1.288.000 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) dan ketiga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa merupakan **terpidana tindak pidana ringan** berdasarkan Catatan Persidangan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 3/Pid.c/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023 dan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Acara Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif nomor:131/KMA/SKB/X/2012 , Nomor: M.HH-07.HM.03.02 tahun 2012 nomor : KEP-06/E/EJP/10/12 Nomor B/39/X/2012 yaitu Keadilan Restoratif dan Acara Pemeriksaan Cepat tidak berlaku pada tindak pidana yang berulang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasan Shabari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) sebagai Kepala Chief Security;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi di PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) adalah melakukan pengamanan di lokasi kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas patroli di areal kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menghubungi Saksi Khoirul Anam untuk membantu mengamankan dan menghentikan kegiatan panen yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi Khoirul Anam tiba di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Saksi dan Saksi Khoirul Anam kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan panen buah sawit saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan panen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat itu telah berhasil melakukan panen buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dikantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), terhadap 7 (tujuh) janjang buah sawit dilakukan penimbangan dan saat itu didapatkan berat dari 7 (tujuh) janjang buah sawit tersebut adalah 140 Kg (seratus empat puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi menghubungi pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) untuk meminta arahan tindak lanjut atas Tindakan Terdakwa, dan saat itu pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) mengatakan terhadap Terdakwa cukup diperingatkan apabila masih melakukan lagi akan diproses hukum dan Terdakwa diminta untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dihadapan Saksi, Saksi Khoirul Anam dan pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Linus, bahwa Terdakwa kembali melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16,

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Saksi Linus karena telah melakukan panen sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memanen dan mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit dilakukan secara sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memanen dan mengambil buah sawit di areal tersebut tanpa izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit yang dipanen tersebut kemudian dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit yang dipanen dilakukan penimbangan dan didapati berat keseluruhan buah tersebut adalah 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut, pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) masih memberikan kesempatan terhadap Terdakwa dengan cara memperingati agar tidak melakukan perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, Sdr. Erik Tuyub Isdarmanto dan Tim Keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) mendapati Terdakwa mengambil brondolan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengambil brondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil brondolan buah sawit di areal tersebut tanpa izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit sebanyak kemudian diamankan ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penimbangan terhadap dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit tersebut didapati berat keseluruhan buah tersebut adalah 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperingati berkali-kali oleh pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) maka pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) sudah gerah dengan tindakan-tindakan Terdakwa dan memerintahkan agar Saksi melaporkan seluruh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga sudah pernah di proses pidana secara cepat dengan klasifikasi tindak pidana ringan sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi tidak ada efek jera buat terhadap Terdakwa karena pidana tersebut diberikan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan belum genap Terdakwa selesai menjalani masa percobaan tersebut, Terdakwa mengulangi perbuatannya hal ini berdasarkan Perkara Tindak Pidana Ringan Terdakwa Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba diputus pada tanggal 15 Juni 2023 dan di tanggal 14 Mei 2024, Terdakwa sudah mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari pihak keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), pada saat perkara ini diperiksa ditingkat Penyidikan, karena Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa sempat melakukan pengambilan buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepastian dari informasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah bekerja kepada PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan apapun di areal kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Khoirul Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerangkan BKO Pam Samapta dari Polda Kalbar yang di tugaskan Pengamanan di Lokasi kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) berdasarkan Sprin dari Dirsamapta Polda Kalbar berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/532/V/PAM.3/2024 tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB saat Saksi Hasan Shabari sedang melaksanakan tugas patroli di areal kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), Saksi Hasan Shabari melihat Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Hasan Shabari kemudian menghubungi Saksi untuk meminta bantuan mengamankan dan menghentikan kegiatan panen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi tiba di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Saksi dan Saksi Hasan Shabari kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan panen buah sawit saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan panen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat itu telah berhasil melakukan panen buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dikantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), terhadap 7 (tujuh) janjang buah sawit dilakukan penimbangan dan saat itu didapatkan berat dari 7 (tujuh) janjang buah sawit tersebut adalah 140 Kg (seratus empat puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Hasan Shabari menghubungi pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) untuk meminta arahan tindak lanjut atas Tindakan Terdakwa, dan saat itu pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) mengatakan terhadap Terdakwa cukup diperingatkan apabila masih melakukan lagi akan diproses hukum dan Terdakwa diminta untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dihadapan Saksi, Saksi Hasan Shabari dan pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Hasan Shabari, bahwa Terdakwa kembali melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa diamankan karena telah melakukan panen sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan kegiatan panen dan mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit dilakukan secara sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memanen dan mengambil buah sawit di areal tersebut tanpa izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit yang dipanen tersebut kemudian dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit yang dipanen dilakukan penimbangan dan didapati berat keseluruhan buah tersebut adalah 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut, pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) masih memberikan kesempatan terhadap Terdakwa dengan cara memperingati agar tidak melakukan perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, Sdr. Erik Tuyub Isdarmanto dan Tim Keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) mendapati Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit di areal tersebut tanpa izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit sebanyak kemudian diamankan ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penimbangan terhadap dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit tersebut didapati berat keseluruhan buah tersebut adalah 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperingati berkali-kali oleh pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) maka pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) sudah gerah dengan tindakan-tindakan Terdakwa dan memerintahkan agar Saksi melaporkan seluruh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga sudah pernah di proses pidana secara cepat dengan klasifikasi tindak pidana ringan sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi tidak ada efek jera buat terhadap Terdakwa karena pidana tersebut diberikan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan belum genap Terdakwa selesai menjalani masa percobaan tersebut, Terdakwa mengulangi perbuatannya hal ini berdasarkan Perkara Tindak Pidana Ringan Terdakwa Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba diputus pada tanggal 15 Juni 2023 dan di tanggal 14 Mei 2024, Terdakwa sudah mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari pihak keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), pada saat perkara ini diperiksa ditingkat Penyidikan, karena Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa sempat melakukan pengambilan buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepastian dari informasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah bekerja kepada PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan apapun di areal kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Linus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) sebagai Pam Swakarsa yang di tugaskan Pengamanan di Lokasi kebun PT. LAU (Landak Agro Utama) berdasarkan Surat tugas dari PT. LAU tertanggal 01 Desember 2023;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB saat Saksi Hasan Shabari sedang melaksanakan tugas patroli di areal kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), Saksi Hasan Shabari melihat Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Hasan Shabari kemudian menghubungi Saksi Khoirul Anam untuk meminta bantuan mengamankan dan menghentikan kegiatan panen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi Khoirul Anam tiba di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Saksi Hasan Shabari dan Saksi Khoirul Anam kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan panen buah sawit saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan panen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat itu telah berhasil melakukan panen buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dikantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), terhadap 7 (tujuh) janjang buah sawit dilakukan penimbangan dan saat itu didapatkan berat dari 7 (tujuh) janjang buah sawit tersebut adalah 140 Kg (seratus empat puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Hasan Shabari menghubungi pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) untuk meminta arahan tindak lanjut atas Tindakan Terdakwa, dan saat itu pihak

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) mengatakan terhadap Terdakwa cukup diperingatkan apabila masih melakukan lagi akan diproses hukum dan Terdakwa diminta untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dihadapan Saksi, Saksi Khoirul Anam dan pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut pada saat Terdakwa dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang mana saat itu Saksi Hasan Shabari dan Saksi Khoirul Anam menjelaskan kronologi kepada Saksi dan pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang melakukan patroli di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Saksi melihat Terdakwa kembali melakukan kegiatan panen diareal kebun tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menghentikan Terdakwa melakukan kegiatan panen buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa telah melakukan panen sebanyak 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memanen dan mengambil 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit dilakukan secara sendirian;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memanen dan mengambil buah sawit di areal tersebut tanpa izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit yang dipanen tersebut kemudian dibawa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit yang dipanen dilakukan penimbangan dan didapati berat

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan buah tersebut adalah 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram);

- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut, pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) masih memberikan kesempatan terhadap Terdakwa dengan cara memperingati agar tidak melakukan perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, Sdr. Erik Tuyub Isdarmanto dan Tim Keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) mendapati Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit di areal tersebut tanpa izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit sebanyak kemudian diamankan ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kronologi pengambilan buah sawit tersebut Ketika Terdakwa diamankan ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penimbangan terhadap dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit tersebut didapati berat keseluruhan buah tersebut adalah 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah sawit saat itu adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan perhitungan berat buah dikalikan harga buah sawit maka Terdakwa saat itu telah mengambil buah sawit yang bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperingati berkali-kali oleh pihak manajemen PT. Landak Agro Utama

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. LAU) maka pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) sudah gerah dengan tindakan-tindakan Terdakwa dan memerintahkan agar Saksi melaporkan seluruh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga sudah pernah di proses pidana secara cepat dengan klasifikasi tindak pidana ringan sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi tidak ada efek jera buat terhadap Terdakwa karena pidana tersebut diberikan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan belum genap Terdakwa selesai menjalani masa percobaan tersebut, Terdakwa mengulangi perbuatannya hal ini berdasarkan Perkara Tindak Pidana Ringan Terdakwa Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba diputus pada tanggal 15 Juni 2023 dan di tanggal 14 Mei 2024, Terdakwa sudah mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari pihak keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), pada saat perkara ini diperiksa ditingkat Penyidikan, karena Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa sempat melakukan pengambilan buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepastian dari informasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah bekerja kepada PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan apapun di areal kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa sedang melakukan panen buah sawit di Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Hasan Shabari dan Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa telah berhasil melakukan panen buah sawit sebanyak 7 (tujuh) jantang buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Hasan Shabari dan Saksi Khoirul Anam kemudian membawa Terdakwa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) dan sesampainya disana dilakukan penimbangan terhadap buah sawit yang Terdakwa panen dan didapatkan berat dari 7 (tujuh) jantang buah sawit tersebut adalah 140 Kg (seratus empat puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut pihak PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) meminta Terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan panen lagi dan membebaskan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali melakukan panen buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan panen buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F16, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Terdakwa berhasil memanen 23 (dua puluh tiga) jantang buah sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian datang Saksi Linus menghentikan Terdakwa melakukan kegiatan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Linus kemudian membawa Terdakwa ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) dan sesampainya disana dilakukan penimbangan terhadap buah sawit yang Terdakwa panen dan didapatkan berat dari 23 (dua puluh tiga) jantang buah sawit yang dipanen adalah 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram);

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut pihak PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) memperingati Terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan panen lagi dan membebaskan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengambil brondoloan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil brondolan buah sawit, Terdakwa dihentikan oleh Sdr. Erik Tuyub Isdarmanto dan Tim Keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Erik Tuyub Isdarmanto dan Tim Keamanan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) ke kantor PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) dan sesampainya disana dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) karung brondoloan buah sawit dan didapatkan berat dari 2 (dua) karung brondoloan buah sawit adalah 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memanen buah sawit dan mengumpulkan brondolan buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) tanpa seizin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) untuk uang makan dan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) adalah hal yang lumrah di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak bersalah mengambil buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) karena kalau tidak mengambil buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), Terdakwa tidak dapat memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak bekerja di PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) janjang tandan buah sawit dengan berat 140 kg,
- 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit dengan berat 240 kg,
- 2 (dua) karung brondolan buah sawit dengan berat sebesar 80 kg;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buh egrek;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) di Blok F16, PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu memanen 7 (tujuh) janjang buah sawit dengan berat 140 Kg (seratus empat puluh kilogram) yang saat itu bernilai Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memanen 7 (tujuh) janjang buah sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) lagi di Blok F16, PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat itu memanen 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram) yang saat itu bernilai Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memanen 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) terlebih dahulu;
- Bahwa benar saat itu pihak manajemen PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) tidak memproses hukum perbuatan Terdakwa dan kembali hanya meminta Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil brondoloan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu mengambil brondoloan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat keseluruhan buah tersebut adalah 80 Kg (delapan puluh kilogram) yang saat itu bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) karung brondoloan buah sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 3/Pid/C/2023/PN/Nba tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa benar belum genap Terdakwa selesai menjalani masa percobaan Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Gunawan Iwan alias Iwan anak Unit yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yang disusun secara kumulatif dan alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa hasil perkebunan menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam memanen akan tetapi dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik menjelaskan bahwa Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan uraian yuridis diatas, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB Terdakwa telah memanen 7 (tujuh) jangjang buah sawit milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) di Blok F16, PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB Terdakwa memanen 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB mengambil brondoloan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang bahwa tandan buah kelapa sawit yang dipanen dan berondolan buah sawit yang dikumpulkan oleh Terdakwa merupakan produk tanaman kelapa sawit yang menjadi tanaman dari perkebunan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap 7 (tujuh) jangjang buah sawit, 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit dan 2 (dua) karung brondoloan buah sawit termasuk kedalam hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB yang memanen 7 (tujuh) jangjang buah sawit dan 23 (dua puluh tiga) jangjang buah sawit di Blok F16, PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang beralamat di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, serta perbuatan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, mengambil brondoloan buah sawit di kebun PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) Blok F 18, Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak sebanyak 2 (dua) karung tanpa seizin dari yang berhak yaitu PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) maka menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kedalam memanen secara tidak sah

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit di areal kebun Blok F 16 dan Blok F 18 PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa menurut doktrin dalam buku “KUHP dan penjelasannya” karya R Sugandhi halaman 80 yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini, perbuatan satu dengan yang lainnya dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan.
2. Sama macamnya, contohnya seperti pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan dan seterusnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil memanen 7 (tujuh) janjang buah sawit di Blok F16, PT. Landak Agro Utama (PT. LAU), memanen 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit di Blok F 16, PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) dan mengambil 2 (dua) karung brondoloan buah sawit di Blok F 18 PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) didasarkan atas kehendaknya untuk mengambil barang milik orang dalam ini PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) lain secara terus menerus dan jarak waktu perbuatan satu dengan perbuatannya lainnya tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 14 Mei 2024, tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kedalam satu perbuatan berlanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) jangjang tandan buah sawit dengan berat 140 kg, 23 (dua puluh tiga) jangjang tandan buah sawit dengan berat 240 kg, dan 2 (dua) karung brondolan buah sawit dengan berat sebesar 80 kg adalah barang bukti milik PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) yang didapat bukan dari hasil tindak pidana, maka dikembalikan kepada PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) melalui Saksi Hasan Shabari;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Landak Agro Utama (PT. LAU);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian ringan dengan nomor register 3/Pid/.C/2023/PN/Nba dan belum genap Terdakwa menyelesaikan masa percobaan dalam perkara 3/Pid/.C/2023/PN Nba sudah mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah diberikan kesempatan oleh PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan cara diberikan peringatan dan tidak melakukan proses hukum akan tetapi Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menganggap mengambil buah sawit milik perusahaan adalah hal yang lumrah sehingga Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1Menyatakan Terdakwa Gunawan Iwan alias Iwan anak Unit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut memanen hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) jangjang tandan buah sawit dengan berat 140 kg,
- 23 (dua puluh tiga) jangjang tandan buah sawit dengan berat 240 kg,
- 2 (dua) karung brondolan buah sawit dengan berat sebesar 80 kg;

Dikembalikan kepada PT. Landak Agro Utama (PT. LAU) melalui Saksi Hasan Shabari bin (Alm) Moh. Salim;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buh egrek;

Dimusnahkan

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)